

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu bagian penting dalam hukum perdata yang mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban seseorang terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan hukum waris bersifat pluralistik, yaitu meliputi hukum waris barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat yang berlaku sesuai dengan golongan masyarakatnya. Hukum waris barat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)¹, khususnya dalam Buku I tentang Orang (*Van Personen*). Keberadaan hukum waris ini memiliki fungsi strategis dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, serta ketertiban dalam proses pembagian harta peninggalan².

Secara normatif, hukum waris dalam KUHPerdata mengatur bahwa pada saat seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan juga kewajiban dalam kekayaan langsung beralih kepada ahli warisnya. ini sejalan dengan prinsip yang dikenal sebagai asas saisine, yang tercermin dalam ketentuan Pasal 833 KUHPerdata, yang menyatakan para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas seluruh barang, hak, dan

¹ “KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)” (1848), <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document/%0A>.

² Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata: Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*, Cetakan Pertama (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2021).

piutang dari pewaris³. Dengan adanya asas ini, tidak terjadi kekosongan hukum dalam penguasaan harta peninggalan, karena secara langsung telah beralih kepada pihak yang berhak.

Hukum waris juga mengatur mengenai siapa yang memiliki hak menjadi ahli waris. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara, ahli waris dibedakan dalam beberapa golongan, yaitu golongan pertama (anak-anak beserta keturunannya dan pasangan yang masih hidup), golongan kedua (orang tua dan saudara), golongan ketiga (keluarga dalam garis lurus ke atas), serta golongan keempat (keluarga dalam garis menyamping hingga derajat tertentu). Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai urutan prioritas dalam pembagian warisan sehingga dapat meminimalisir konflik antar anggota keluarga⁴.

Selain pewarisan, berdasarkan undang-undang *ab intestato*, KUHPerdara juga memberikan ruang bagi pewaris untuk menentukan sendiri pembagian hartanya melalui suatu wasiat *testamentair*. Ketentuan mengenai wasiat ini diatur dalam Pasal 875 KUHPerdara yang menyebutkan pada intinya, wasiat berlaku sesudah penulis wasiat wafat.. Dalam praktiknya, wasiat sering dibuat dalam bentuk akta notariil untuk memberikan kekuatan pembuktian yang lebih kuat dan menjamin keabsahannya secara hukum.

Namun kebebasan pewaris untuk menuliskan wasiat tidak bersifat absolut. Hukum memberikan batasan melalui konsep *legitieme portie* yang

³ Aliya Sandra Dewi dan Dian Fitriana, "Penerapan hukum waris perdata di Indonesia" VIII, no. 1 (2024): 105–12.

⁴ Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, ed., *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

tertera di Pasal 913 KUHPdata, yaitu bagian yang sah dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu, seperti anak atau keturunannya⁵. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris agar tidak sepenuhnya dikesampingkan oleh kehendak pewaris. Dengan demikian, hukum berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dalam menentukan kehendaknya dengan perlindungan terhadap hak-hak keluarga yang ditinggalkan.

Meskipun pengaturan hukum waris dalam KUHPdata telah cukup sistematis dan komprehensif, dalam praktiknya masih sering timbul berbagai permasalahan. Sengketa waris merupakan salah satu bentuk konflik yang cukup sering terjadi di masyarakat, yang umumnya dipicu oleh perbedaan kepentingan, ketidakpuasan terhadap pembagian harta, maupun adanya tindakan penguasaan harta warisan secara sepihak oleh salah satu pihak. Permasalahan ini menunjukkan bahwa norma hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya konflik dalam pembagian warisan.

Selain itu, permasalahan dalam hukum waris juga tidak terlepas dari faktor sosial dan hubungan kekeluargaan. Harta warisan sering kali memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga memicu adanya permasalahan di antara pihak bersangkutan. Tidak jarang, sengketa waris berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang merusak hubungan kekeluargaan dan harus diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris

⁵ Herbin Saragi, Ranga Aufar, dan Diana R W Napitupulu, "MEKANISME MEDIASI SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TANAH" 7, no. 9 (2024): 82–88.

tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga dimensi sosial yang kompleks.

Sementara itu, perkembangan praktik hukum juga menunjukkan adanya peningkatan penggunaan akta wasiat, khususnya yang dibuat secara notariil. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kehendak pewaris. Namun, dalam praktiknya, keberadaan wasiat juga dapat menjadi sumber sengketa baru apabila isinya dianggap merugikan ahli waris tertentu atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai batasan-batasan hukum dalam pembuatan dan pelaksanaan wasiat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum waris memiliki peranan yang begitu penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta peninggalan. Akan tetapi, dalam implementasinya masih sering terjadi banyak permasalahan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami bagaimana hukum waris diterapkan, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak ahli waris dalam situasi yang berpotensi menimbulkan sengketa⁶.

Berdasarkan praktiknya, penerapan hukum yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang telah ditetapkan. meskipun secara hukum telah diatur mengenai siapa saja yang nantinya memiliki hak menjadi ahli waris, besaran

⁶ Sufiarina et al., *Hukum Perdata (Asas-Asas dan Perkembangannya)*, Cetakan Pertama (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

bagian masing-masing, serta mekanisme pembagiannya, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa sengketa waris masih sering terjadi. hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis.

Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah adanya penguasaan harta warisan secara sepihak oleh keluarga lain tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya. Tindakan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan prinsip dasar hukum waris yang menghendaki adanya pembagian secara adil dan proporsional. Dalam konteks hukum perdata, penguasaan sepihak ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang memiliki hak atas harta tersebut.

Selain itu, dalam praktik juga sering terjadi ketidakjelasan atau ketidakterbukaan dalam pengelolaan dan pembagian harta warisan. Tidak semua ahli waris mendapatkan informasi yang lengkap mengenai jumlah, jenis, maupun status hukum dari harta peninggalan pewaris. Kondisi ini dapat memicu kecurigaan dan konflik di antara para ahli waris, terutama apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau tidak memperoleh bagian yang semestinya.

Permasalahan lain yang juga sering muncul adalah berkaitan dengan keberadaan wasiat, khususnya wasiat yang dibuat secara tertulis maupun dalam bentuk akta notariil. Meskipun wasiat diakui sebagai salah satu dasar pembagian warisan berdasarkan ketentuan Pasal 875 KUHPerdata, dalam praktiknya tidak jarang wasiat tersebut menimbulkan sengketa. Hal ini dapat

terjadi apabila isi wasiat dianggap tidak adil, bertentangan dengan ketentuan mengenai legitieme portie, atau bahkan diragukan keabsahannya.

Sementara itu, pemahaman masyarakat yang masih terbatas terhadap ketentuan hukum waris juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa. Banyak pihak yang belum memahami secara utuh mengenai hak dan kewajiban sebagai ahli waris, termasuk kedudukan ahli waris pengganti, batasan dalam pembuatan wasiat, serta prosedur hukum yang harus ditempuh dalam pembagian warisan. Kurangnya pemahaman ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menguasai harta warisan secara tidak sah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor hubungan kekeluargaan juga sangat mempengaruhi dinamika sengketa waris. Konflik yang terjadi tidak hanya didasarkan pada aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor emosional, seperti rasa ketidakadilan, kecemburuan, maupun konflik lama dalam keluarga. Akibatnya, sengketa waris sering kali berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan dan sulit diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum di pengadilan.

Demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapannya, penerapan hukum waris sangat kurang dalam menghadapi tantangan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan realitas di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya adanya kajian yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap ahli waris, khususnya

dalam menghadapi tindakan penguasaan harta warisan secara sepihak serta potensi penyimpangan dalam pelaksanaan wasiat.

Permasalahan dalam praktik hukum waris sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat secara jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. Perkara ini merupakan salah satu contoh sengketa waris yang melibatkan konflik antar anggota keluarga, khususnya antara ahli waris pengganti dengan pihak keluarga lain yang menguasai harta peninggalan pewaris.

Perkara tersebut timbul sengketa akibat adanya penguasaan harta warisan oleh salah satu pihak tanpa melibatkan atau memberikan bagian kepada ahli waris lain yang secara hukum memiliki hak. Kondisi ini menjadi semakin kompleks karena terdapat ahli waris pengganti, yaitu pihak yang mengambil hak orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum waris perdata pada dasarnya diakui, sehingga mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh bagian warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁷.

Sementara dalam praktiknya, keberadaan ahli waris pengganti sering kali diabaikan atau tidak diakui oleh pihak lain dalam keluarga. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum maupun adanya kepentingan tertentu untuk menguasai harta warisan. Dalam kasus ini, ahli waris pengganti

⁷ Atikah Rahmi dan Chairunnisa, *Hukum Waris Perdata*, Cetakan Pe (Medan: UMSU Press, 2024).

harus memperjuangkan haknya melalui jalur hukum karena tidak mendapatkan bagian yang semestinya dari harta peninggalan pewaris⁸.

Selain itu, perkara ini juga melibatkan keberadaan akta wasiat yang dibuat secara notariil, yang dijadikan sebagai dasar oleh pihak tertentu untuk menguasai atau mengklaim harta warisan. Secara hukum, akta wasiat notariil memiliki kekuatan pembuktian yang kuat karena dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang. Namun demikian, keberadaan akta wasiat tersebut tidak serta-merta dapat mengesampingkan hak-hak ahli waris lain, khususnya yang dilindungi oleh ketentuan mengenai *legitieme portie* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan perkara ini, muncul dugaan bahwa isi wasiat tersebut merugikan atau tidak memberikan bagian yang layak kepada ahli waris pengganti. Apabila hal ini terbukti, maka wasiat tersebut berpotensi melanggar ketentuan Pasal 913 KUHPerdato mengenai bagian mutlak ahli waris. Pelanggaran terhadap *legitieme portie* dapat menjadi dasar bagi ahli waris untuk mengajukan gugatan guna menuntut haknya, baik melalui pembatalan maupun pengurangan isi wasiat⁹.

Sengketa ini juga menyoroti persoalan mengenai penguasaan harta warisan secara sepihak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila

⁸ Muhammad Arief, Budhi Widjayanto, dan Navadz Syaikhul Radzakani, “Perbandingan Ahli Waris Pengganti ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata” 4, no. 2 (2024): 56–64.

⁹ Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdato: Dilengkapi Teknik Perhitungan dan Pembuatan Akta Waris, Hukum Keluarga, dan Harta Kekayaan Perkawinan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021).

menimbulkan kerugian bagi ahli waris lain yang berhak. Dalam konteks ini, pengadilan memiliki peran penting untuk menilai apakah tindakan penguasaan tersebut sah menurut hukum atau justru merupakan pelanggaran terhadap hak pihak lain¹⁰.

Perkara ini juga mencerminkan adanya konflik kepentingan antar anggota keluarga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, sehingga harus ditempuh melalui proses litigasi. Sengketa waris seperti ini sering kali melibatkan berbagai aspek, mulai dari penentuan status ahli waris, keabsahan wasiat, hingga pembuktian mengenai kepemilikan dan penguasaan harta. Hal ini menjadikan penyelesaian perkara waris tidak hanya kompleks secara hukum, tetapi juga memerlukan ketelitian dalam menilai fakta-fakta yang ada¹¹.

Dengan demikian, studi terhadap putusan ini menjadi sangat relevan untuk mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem hukum waris perdata, bagaimana kekuatan hukum akta wasiat notariil dalam pembagian warisan, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan terhadap ahli waris yang dirugikan akibat penguasaan harta warisan secara sepihak. Kasus ini sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik yang terjadi di

¹⁰ Lestari Wulandari S, "PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DALAM HUKUM PERDATA DI INDONESIA RESOLUTION OF INHERITANCE DISPUTES IN INDONESIAN CIVIL LAW" 3, no. 1 (2022): 100–105.

¹¹ Petty Aulia Mandasari, Djanuardi, dan Renny Supriyatni, "PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARIS KEPADA GOLONGAN DZAWIL ARHAM MELALUI LITIGASI DAN NON LITIGASI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEWARISAN ISLAM," *ACTA DIURNAL* 6, no. 1 (2022): 144–58, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive%0APENYELESAIAN>.

masyarakat, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut guna menemukan solusi yang tepat dalam penegakan hukum waris¹².

Salah satu aspek penting dalam hukum waris yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik adalah keberadaan akta wasiat, khususnya yang dibuat secara notariil. Dalam sistem hukum Indonesia, wasiat merupakan salah satu bentuk pernyataan kehendak seseorang mengenai pembagian harta kekayaannya setelah meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 875 yang menyatakan bahwa wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia.

Wasiat dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk, salah satunya melalui akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Bentuk wasiat ini merupakan akta autentik yang disusun oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan, yaitu notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Karena berstatus sebagai akta autentik, akta wasiat notariil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap isi dan kebenaran formal yang dimuat di dalamnya, selama tidak ada pembuktian lain yang dapat membantahnya melalui prosedur hukum yang berlaku.

Keberadaan akta wasiat notariil pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kehendak pewaris, sekaligus meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari. Dengan dibuatnya wasiat secara resmi di hadapan notaris, diharapkan isi wasiat tersebut jelas, tidak

¹² Dika R Maru'arun et al., "Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)," *Jurnal Ilmu pertahanan* 1, no. 3 (2024): 350–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.449>.

menimbulkan multitafsir, serta dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak pewaris. Selain itu, notaris juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pembuatan wasiat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk memastikan bahwa pihak yang membuat wasiat dalam keadaan cakap hukum dan tidak berada di bawah tekanan.

Sementara itu dalam praktiknya, keberadaan akta wasiat notariil tidak selalu mampu mencegah timbulnya sengketa waris. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya isi wasiat yang dianggap tidak adil oleh ahli waris, tidak terpenuhinya hak mutlak ahli waris, serta adanya dugaan bahwa wasiat dibuat dalam kondisi yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu pernyataan kehendak. Dengan kata lain, meskipun secara formal wasiat telah dibuat sesuai prosedur, secara materiil masih dapat dipersoalkan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Salah satu permasalahan utama yang sering muncul berkaitan dengan akta wasiat notariil adalah potensi pelanggaran terhadap *legitieme portie*, yakni bagian dari harta warisan yang menurut Pasal 913 KUHPdata harus tetap menjadi hak ahli waris tertentu dan tidak dapat dikesampingkan. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris agar tidak sepenuhnya dikesampingkan oleh kehendak pewaris. Apabila suatu wasiat melanggar ketentuan ini, maka ahli waris yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan guna menuntut pemenuhan haknya.

Selain itu, permasalahan lain yang sering timbul adalah kurangnya transparansi dalam keberadaan dan isi wasiat. Dalam beberapa kasus, tidak

semua ahli waris mengetahui adanya wasiat yang dibuat oleh pewaris, sehingga menimbulkan konflik ketika wasiat tersebut baru diketahui setelah pewaris meninggal dunia. Kondisi ini dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan di antara para ahli waris, terutama apabila isi wasiat dianggap menguntungkan pihak tertentu secara tidak proporsional¹³.

Selain itu, peran notaris dalam pembuatan akta wasiat juga tidak terlepas dari sorotan dalam sengketa waris. Meskipun notaris pada dasarnya hanya menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta, dalam beberapa kasus notaris turut digugat apabila dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya, misalnya tidak memastikan keabsahan kehendak pewaris atau tidak memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris tidak semata hanya sementara, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang cukup signifikan atau berkelanjutan.

Permasalahan akta wasiat notariil juga berkaitan dengan aspek pembuktian dalam persidangan. Dalam akta autentik, akta notariil memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, namun bukan berarti tidak dapat dibantah. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembuktian sebaliknya, misalnya dengan menunjukkan adanya cacat hukum dalam pembuatan wasiat, seperti adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Oleh karena itu, hakim dalam memeriksa perkara waris yang melibatkan wasiat harus cermat dalam menilai tidak hanya aspek formal, tetapi juga aspek materiil dari akta tersebut.

¹³ Fernanda Nur Latifah, "Pembagian Harta Warisan Kepada Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Kajian Hukum* 6, no. November (2021): 46–55.

Sehingga kemudian dapat diartikan bahwa akta wasiat notariil memiliki peranan yang begitu penting dalam hukum waris sebagai instrumen untuk menyalurkan kehendak pewaris. Namun, dalam praktiknya, keberadaan akta tersebut juga dapat menjadi sumber sengketa apabila tidak disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai kekuatan hukum akta wasiat notariil serta batasan-batasannya, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak ahli waris.

Inti permasalahannya yaitu bahwa sengketa waris tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta semata, melainkan juga menyangkut perlindungan hak-hak hukum para ahli waris, khususnya ahli waris pengganti, dalam menghadapi tindakan penguasaan harta warisan secara sepihak yang sering kali didasarkan pada akta wasiat notariil. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan kepada seluruh hak ahli waris telah diatur dengan tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan Pasal 833 KUHPerdata menegaskan bahwa ahli waris secara langsung memperoleh hak atas harta peninggalan pewaris, sedangkan Pasal 913 KUHPerdata memberikan jaminan berupa *legitieme portie sebagai* bagian mutlak yang tidak dapat dihilangkan oleh kehendak pewaris¹⁴. Selain itu, tindakan penguasaan harta warisan secara sepihak yang merugikan ahli waris lain juga dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

¹⁴ Mandasari, Djanuardi, dan Supriyatni, "PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARIS KEPADA GOLONGAN DZAWIL ARHAM MELALUI LITIGASI DAN NON LITIGASI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEWARISAN ISLAM."

Namun demikian, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut sering kali belum terwujud secara optimal. Keberadaan akta wasiat notariil yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru dalam beberapa kasus menjadi alat legitimasi bagi pihak tertentu untuk menguasai harta warisan tanpa memperhatikan hak-hak ahli waris lainnya. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kekuatan hukum akta autentik dengan prinsip keadilan dalam pembagian warisan.

Permasalahan ini juga mencerminkan adanya kebutuhan akan penegakan hukum yang lebih efektif, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berada pada posisi lemah, seperti ahli waris pengganti. Dalam hal ini, peran lembaga peradilan menjadi sangat penting untuk menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta memastikan bahwa setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenai spektrum yang lebih luas, perlindungan hak ahli waris pengganti melalui instrumen *Legitieme portie* merupakan manifestasi nyata dari pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Penelitian ini secara khusus berkaitan dengan SDG 16: *Peace, Justice and Strong Institutions*, yang menekankan pentingnya terciptanya masyarakat yang damai, keadilan bagi seluruh pihak, serta kelembagaan yang kuat dan akuntabel¹⁵.

¹⁵ Fayza Ilhafa, Nizam Zakka Arrizal, dan Nadia Utami Putri, "Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum" 1 (2022): 133–41.

Relevansi dengan SDG 16 dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari aspek akses terhadap keadilan *access to justice*, sengketa waris sering kali menempatkan ahli waris pengganti dalam posisi yang kurang menguntungkan. karena disebabkan oleh banyak faktor, terutama dalam pemahaman hukum, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, serta dominasi pihak lain yang lebih kuat secara ekonomi maupun sosial. Dalam kondisi demikian, keberadaan sistem peradilan yang adil dan terbuka menjadi sangat penting agar setiap pihak dapat memperjuangkan haknya secara setara di hadapan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip *equality before the law* yang menjadi dasar dalam sistem hukum modern.

Kedua, dari aspek kepastian hukum *legal certainty*, keberadaan norma hukum yang jelas dan konsisten merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan keadilan. Dalam hukum waris, ketentuan mengenai hak ahli waris, pembagian warisan, serta batasan dalam pembuatan wasiat sebenarnya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi penyimpangan, seperti penguasaan harta warisan secara sepihak atau pelanggaran terhadap *legitieme portie*. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada konsistensi dalam penerapannya.

Ketiga, dari aspek akuntabilitas dan integritas institusi hukum, termasuk notaris dan lembaga peradilan, SDG 16 menekankan pentingnya institusi yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Dalam konteks akta wasiat notariil, notaris memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang memiliki hak untuk

membuat akta asli berdasarkan Undang-Undang profesi hukum atau Jabatan Notaris. Oleh karena itu, notaris memiliki tanggung jawab dalam tugasnya secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila terjadi kelalaian atau penyimpangan dalam pembuatan akta, hal tersebut tidak hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Keempat, dari aspek pencegahan konflik dan terciptanya masyarakat yang damai *peaceful society*, sengketa waris yang tidak diselesaikan secara adil berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan dalam keluarga. Konflik tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan kekeluargaan, tetapi juga dapat meluas menjadi permasalahan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris yang adil dan proporsional merupakan bagian penting dalam mewujudkan stabilitas sosial sebagaimana diamanatkan dalam SDG 16.

Kelima, dari aspek perlindungan terhadap kelompok rentan, ahli waris pengganti dapat dikategorikan sebagai pihak yang rentan dalam sengketa waris, karena kedudukannya sering kali tidak sekuat ahli waris langsung. Dalam hal ini, hukum dituntut untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembagian hak. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui norma hukum, tetapi juga melalui putusan pengadilan yang berpihak pada keadilan substantif.

SDG 16 menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang damai, menjamin akses seluruh keadilan, serta membangun institusi yang lebih baik

di semua tingkatan. Dalam konteks penelitian ini, sengketa waris yang terjadi menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, khususnya dalam hal perlindungan hak individu dan penegakan hukum yang adil. Dengan demikian, keterkaitan antara penelitian ini dengan SDG 16 tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dalam praktik penegakan hukum. Kajian mengenai tuntutan ahli waris pengganti terhadap penguasaan warisan secara sepihak berdasarkan akta wasiat notariil diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat implementasi prinsip keadilan, kepastian hukum, serta akuntabilitas institusi hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Tuntutan Ahli Waris Pengganti terhadap Penguasaan Warisan Sepihak oleh Keluarga Lain berdasarkan Akta Wasiat Secara Notariil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel)”, yang bertujuan untuk mengkaji kedudukan ahli waris pengganti, keabsahan penguasaan warisan, serta pertimbangan hukum hakim berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Tuntutan Ahli Waris Pengganti terhadap Penguasaan Warisan Sepihak oleh Keluarga Lain berdasarkan Akta Wasiat Secara Notariil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel)

2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 656/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Sel

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris pengganti, keabsahan serta kekuatan hukum akta wasiat notariil, serta pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa waris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap penerapan hukum waris dalam praktik, khususnya dalam sistem hukum perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penyelesaian sengketa waris di pengadilan, sehingga dapat diketahui apakah ketentuan hukum yang ada telah memberikan perlindungan yang optimal bagi para pihak, khususnya ahli waris pengganti. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum waris.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan memahami secara mendalam mengenai kedudukan hukum ahli waris pengganti dalam sistem hukum waris perdata, khususnya terkait haknya dalam menuntut pembagian harta warisan. Penelitian ini akan menelaah apakah tuntutan yang diajukan oleh ahli waris pengganti telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai penggantian tempat (*plaatsvervulling*) dan hak mewaris. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis keabsahan serta kekuatan hukum akta wasiat yang dibuat secara notariil sebagai dasar penguasaan harta warisan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini, akan dikaji apakah penguasaan warisan secara sepihak oleh keluarga lain dapat dibenarkan secara hukum atau justru bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum waris yang berlaku¹⁶.
2. Untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara sengketa waris tersebut. Penelitian akan menelaah bagaimana hakim menilai kedudukan para pihak, khususnya ahli waris pengganti, serta bagaimana hakim mempertimbangkan keberadaan dan kekuatan pembuktian dari akta wasiat yang dibuat secara notariil. penelitian akan menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

¹⁶ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan: Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara yang Hak dan Batil* (Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2023).

doktrin hukum, serta asas-asas hukum waris, seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, akan dikaji pula konsistensi putusan hakim dengan norma hukum yang mengatur mengenai pembagian warisan dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, serta memiliki kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di bidang hukum perdata, khususnya hukum waris. Berikut merupakan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan terkait dengan hukum waris, terutama mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem pewarisan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan penerapan *legitieme portie* sebagai bagian mutlak ahli waris, serta batasan kebebasan pewaris dalam membuat wasiat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam

memahami keseimbangan antara kehendak pewaris dengan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris.

Kegunaan teoritis memberikan kontribusi dalam kajian mengenai keabsahan dan kekuatan hukum akta wasiat notariil yang dibuat berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini penting mengingat akta notariil sebagai akta autentik memiliki peran yang signifikan dalam praktik hukum, namun dalam pelaksanaannya masih sering menimbulkan permasalahan. Dari sisi akademik, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa, sehingga dapat mendorong pengembangan kajian hukum yang lebih komprehensif, kritis, dan relevan dengan perkembangan praktik hukum di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pembagian harta warisan, khususnya terkait kedudukan ahli waris pengganti. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan masyarakat dapat menghindari terjadinya sengketa waris atau setidaknya dapat menyelesaikan permasalahan secara lebih bijaksana dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Bagi Praktisi Hukum (Hakim, Notaris, Advokat)

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi praktisi hukum dalam menangani perkara sengketa waris. Bagi hakim, penelitian ini dapat memberikan perspektif dalam menganalisis dan memutus perkara yang berkaitan dengan ahli waris pengganti dan akta wasiat. Bagi notaris, penelitian ini dapat menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam menyusun akta wasiat agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Sedangkan bagi advokat, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam memberikan pendampingan hukum kepada klien.

c. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Bisa menjadi referensi dalam kegiatan akademik, baik sebagai bahan pembelajaran maupun sebagai rujukan dalam penyusunan karya ilmiah lainnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperluas wawasan mengenai penerapan hukum waris dalam praktik peradilan.

d. Bagi Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan

Dan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa waris. Dengan adanya analisis terhadap Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi maupun pengembangan praktik peradilan yang lebih baik.

3. Kegunaan Sosial

Selain kegunaan teoritis dan praktis, penelitian ini juga memiliki kegunaan sosial, yaitu sebagai upaya untuk mendorong terciptanya kesadaran hukum di masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman terhadap hukum waris, diharapkan dapat meminimalisir konflik dalam keluarga yang disebabkan oleh pembagian harta warisan. Serta penelitian ini juga mendukung terwujudnya nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam masyarakat, yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat dalam lingkup akademik, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang terstruktur dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal yang berfungsi sebagai pengantar untuk memahami keseluruhan isi penelitian. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang yang menjelaskan alasan dan urgensi dilakukannya penelitian, khususnya terkait dengan permasalahan hukum

waris, kedudukan ahli waris pengganti, serta penggunaan akta wasiat notariil dalam pembagian harta warisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain itu, dalam bab ini juga disajikan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian, tujuan penulisan yang menjelaskan arah dan sasaran yang ingin dicapai, serta kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Pada bagian akhir bab ini, dijelaskan pula sistematika penulisan sebagai panduan bagi pembaca dalam mengikuti alur pembahasan penelitian.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teoritis dan yuridis yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini akan dibahas mengenai konsep-konsep dasar hukum waris, termasuk pengertian waris, asas-asas hukum waris, serta penggolongan ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selanjutnya, dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem hukum waris perdata, konsep *legitieme portie* sebagai bagian mutlak ahli waris, serta pengaturan mengenai wasiat, khususnya akta wasiat notariil. Pembahasan ini juga akan didukung dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai dasar hukum pembuatan akta autentik.

Selain itu, bab ini juga dapat memuat teori-teori hukum yang relevan, seperti teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori

perlindungan hukum, yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas permasalahan penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu metode penelitian hukum normatif. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian (pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus), serta jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, serta metode analisis bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji permasalahan secara sistematis. Penjelasan dalam bab ini bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban ilmiah terhadap proses penelitian yang dilakukan.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian yang berisi hasil analisis terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan. Dalam bab ini akan dibahas secara mendalam mengenai:

1. Kedudukan dan hak ahli waris pengganti dalam menuntut harta warisan yang dikuasai sepihak, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, termasuk keabsahan tuntutan serta kekuatan hukum akta wasiat notariil dalam menentukan pembagian warisan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.

2. pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, dengan menilai kesesuaiannya terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, khususnya terkait pembuktian, penentuan hak para pihak, dan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Pembahasan dalam bab ini dilakukan secara sistematis dan komprehensif dengan mengaitkan antara teori, peraturan perundang-undangan, serta fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan.

5. BAB V

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang memuat kesimpulan serta saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya, sedangkan saran berisi rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum maupun penerapan hukum, khususnya dalam bidang kewarisan.